

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Generasi Z atau penduduk yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012, merupakan kalangan usia yang mendominasi penduduk Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 27,94% penduduk Indonesia merupakan generasi Z dari data sensus terhadap 270,20 juta penduduk (Badan Pusat Statistik, 2021). Per tahun 2023, usia generasi Z berada pada rentang 11-26 tahun, dengan didominasi oleh kelompok usia remaja. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014, remaja berada pada kelompok usia 10 hingga 18 tahun. Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa dari 275,77 juta penduduk Indonesia, terdapat 22,16 juta penduduk dengan kelompok usia 15-19 tahun (Badan Pusat Statistik, 2023). Dengan banyaknya populasi masyarakat usia remaja, hal ini dapat memberi kontribusi terhadap sumber daya manusia di masa yang akan datang. Namun, hal ini bukanlah menjadi penjamin bahwa sumber daya manusia yang akan datang akan memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bahwa ada banyak sekali faktor yang menyebabkan remaja kesulitan untuk memiliki kualitas hidup yang baik dan dapat mempengaruhi masa depan.

Masa remaja merupakan fase yang penuh dengan tantangan. Dari segi fisik, remaja mengalami perubahan yang ditandai oleh pubertas. Pubertas yang dialami oleh remaja dipicu oleh terjadinya perubahan hormon. Pubertas berlangsung sekitar

4 tahun, umumnya dimulai lebih awal pada perempuan daripada laki-laki, dan berakhir ketika seseorang dapat bereproduksi (Papalia & Martorell, 2021). Contoh perubahan fisik yang dialami oleh remaja adalah mengalami menstruasi pada perempuan dan perubahan suara pada laki-laki. Dari segi psikososial, remaja juga mengalami perubahan yang terlihat dari cara mereka berinteraksi dengan teman sebaya dan otoritas. Penerimaan oleh teman sebaya semakin penting dan memiliki pengaruh yang meningkat di usia remaja. Sebaliknya, usia remaja merupakan usia yang rentan untuk berkonflik dengan orang tua dan/atau otoritas.

Remaja merupakan fase transisi dari anak menuju dewasa. Pada tahapan ini, perkembangan otak remaja masih belum matang sepenuhnya, bagian otak limbik yang berperan dalam pengelolaan emosi lebih matang terlebih dahulu dibandingkan dengan pre-frontal korteks yang berkembang belakangan. Hal ini membuat remaja dapat membuat keputusan yang impulsif yang dapat mengakibatkan kenakalan remaja. Ada banyak hal yang mempengaruhi perilaku kenakalan remaja, mulai dari pengaruh teman sebaya, latar belakang keluarga, ekonomi, dll. Kenakalan kronis umumnya berasal dari perilaku antisosial yang dimulai sejak usia dini. Hal ini terkait dengan berbagai faktor risiko yang saling mempengaruhi, termasuk pola pengasuhan yang tidak efektif, kegagalan di sekolah, pengaruh dari teman sebaya dan lingkungan sekitar, serta status sosial ekonomi rendah. Tindakan kenakalan tersebut dalam kasus ekstrem, dapat berujung pada tindakan kriminal yang mengakibatkan remaja mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Dalam menangani kasus tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja, pemerintah berperan untuk menyediakan layanan rehabilitasi untuk Anak yang

Berkonflik dengan Hukum (ABH). Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses di mana seseorang diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali kemampuan dan keterampilan yang diperlukan agar dapat berfungsi secara normal dalam lingkungan sosial (Kemensos, 2021). Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, mengatasi masalah dalam kehidupan, serta pengembangan potensi anak. Upaya yang dilakukan dalam rehabilitasi untuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah dengan menyediakan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Prosedur mekanisme asistensi anak yang ditetapkan oleh Kemensos adalah fasilitasi akses (rujukan/laporan/penjangkauan), pendekatan dan kesepakatan (asesmen awal/respon darurat/kesepakatan awal), asesmen komprehensif (medis, legal, fisik, psikososial, mental, spiritual, minat dan bakat/potensi, penelusuran keluarga), perencanaan ATENSI (berbasis keluarga, berbasis komunitas, berbasis residensial), implementasi, monitoring dan evaluasi, serta pasca layanan dan terminasi. Area sasaran asesmen, perencanaan, implementasi dan supervisi adalah dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuh anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, mental spiritual), pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial dan dukungan aksesibilitas. Dalam implementasinya terdapat terapi psikososial yang terbagi atas terapi psikososial aspek kognitif dan perilaku, terapi psikososial aspek afektif, terapi narasi, dan terapi psikososial aspek gabungan. Terapi psikososial pada aspek afektif meliputi terapi gestalt, terapi aversi, terapi bermain, terapi seni dan musik, dan terapi pengalaman.

Pada saat peneliti melakukan magang di sebuah tempat rehabilitasi sosial, peneliti melihat bahwa layanan rehabilitasi masih dapat dikembangkan. Lokasi di mana peneliti melakukan magang sebelumnya terletak di Jakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menyelenggarakan ATENSI. Salah satu layanan yang diberikan adalah rehabilitasi kepada ABH, baik yang telah mendapat vonis maupun yang belum mendapat vonis dari aparat penegak hukum. Peneliti ditempatkan di tempat penampungan sementara untuk ABH yang belum mendapatkan vonis dari aparat penegak hukum yang disebut sebagai Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Salah satu kegiatan keterampilan yang tersedia untuk ABH di rehabilitasi tersebut adalah kegiatan otomotif. Namun, tidak semua ABH yang berada di tempat tersebut mengikuti kegiatan otomotif. Kemudian, kegiatan di rehabilitasi tersebut lebih banyak mengasah kemampuan sosial untuk beradaptasi dilingkungannya setelah keluar dari rehabilitasi dibandingkan emosi dan konsep diri. Karena penanganan yang belum holistik, beberapa ABH merasa kesulitan untuk mengekspresikan dirinya dan mengenali kemampuan dirinya.

Penelitian mengenai penggunaan terapi musik untuk ABH telah dilakukan oleh peneliti di luar negeri, contohnya di Korea Selatan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hyun Ju Chong dan Juri Yun (2020), terdapat *Young & Great Music Project* yang merupakan program 15 kali sesi yang terdiri dari 4 fase, yaitu membangun hubungan dengan musik dan orang lain serta meningkatkan kesadaran diri melalui pengalaman musik (Sesi 1 hingga 3), mengenali potensi dan keunggulan diri (Sesi 4 hingga 8), mengidentifikasi tantangan dan belajar

memanfaatkan sumber daya strategis (Sesi 9 hingga 12), dan memberdayakan kekuatan batin sendiri melalui pengalaman aktualisasi diri dalam musik (Sesi 13 hingga 15). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan program terapi musik yang diselenggarakan melalui kolaborasi tiga pihak pada remaja yang terlibat dalam sistem keadilan remaja, serta bagaimana program terapi musik membantu remaja dalam meningkatkan konsep diri, ketahanan diri, dan strategi mengatasi stres. Kegiatan terapi musik tersebut dilakukan kepada 178 ABH yang terdiri dari 163 laki-laki dan 15 perempuan, dan pelaksanaan sesi dilakukan secara berkelompok 4-5 orang hingga membentuk 42 kelompok. Kelompok yang terbentuk tersebut dipertimbangkan berdasarkan sekolah, masalah hubungan di antara mereka, dan waktu rujukan dari kantor jaksa distrik. Penelitian tersebut menggunakan metode campuran. Dari metode kuantitatif, terdapat tiga skala digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program terapi musik: konsep diri partisipan, ketahanan diri, dan strategi mengatasi stres sebelum dan setelah program. Dalam pengumpulan data, terdapat 115 remaja yang melakukan kegiatan terapi musik selama 15 minggu, dan 63 remaja lainnya yang hanya mengikuti masa orientasi. Dari metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur. Data yang telah dikumpulkan kemudian ditranskripsi dan pernyataan-pernyataan diambil untuk dikategorikan lebih lanjut. Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah menulis lagu ciptaan sendiri pada sesi 9 sampai 12 dan merekamnya pada sesi 13 sampai 15. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan dari segi konsep diri, ketahanan diri dan strategi mengatasi stres pada anak yang melakukan program selama 15 minggu

dibandingkan anak yang tidak mengikuti program. Secara kualitatif, terdapat beberapa tanggapan mengenai program terapi musik yang dijalankan, mulai dari perspektif baru dalam kehidupan, makna pencapaian, keberanian untuk mencoba tantangan, ketahanan diri, dan pengenalan diri sendiri.

Penelitian diatas menggambarkan bahwa penggunaan terapi musik dapat membantu kantor jaksa distrik dalam membenahi para ABH untuk mengenal diri sendiri, melatih ketahanan diri, serta strategi mengatasi stres. Hal ini dapat diimplementasikan kepada ABH yang berada di rehabilitasi di Jakarta. Dalam kasus ini, terapi musik dapat menjadi media agar ABH lebih mengenal dirinya sendiri dan peran apa yang dapat dilakukan setelah menjalani masa hukumannya. Konsep diri menjadi tolak ukur dalam penelitian ini dalam proses pengenalan diri. Apabila anak memiliki konsep diri yang baik, maka anak memiliki prinsip untuk tidak melakukan tindakan kriminal di saat lingkungan sosialnya melakukan hal tersebut dan lebih berfokus pada cita-citanya yang ingin dicapai.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh terapi musik dengan menggunakan teknik menulis lagu terhadap ABH. Partisipan dalam penelitian ini adalah ABH yang telah divonis oleh hakim agar dapat mengikuti seluruh rangkaian penelitian dan diukur perkembangannya dari awal hingga akhir sesi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain *pre-test dan post-test*. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan Robson SCQ. Pada tahap awal, sesi akan dilakukan secara individu, dan tahap akhir sesi akan dilakukan secara berkelompok.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana dampak intervensi menulis lagu terhadap konsep diri ABH?
- b. Apakah dampak intervensi menulis lagu terhadap konsep diri ABH menyebabkan perubahan sikap sehari-hari pada ABH?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh intervensi teknik menulis lagu terhadap konsep diri pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari ABH.

## **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

- a. Aspek yang diteliti adalah perubahan konsep diri partisipan sebelum dan sesudah intervensi dengan teknik menulis lagu.
- b. Partisipan merupakan ABH berusia 12-18 tahun yang telah mendapat putusan dari hakim, dan sedang menjalani masa rehabilitasi.
- c. Partisipan yang mengikuti penelitian berjumlah minimal tiga orang.
- d. Pengumpulan data akan dilakukan di Sentra X selama 12 kali sesi terapi musik dengan durasi 40-45 menit.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis:

- a. Menyediakan sumber penelitian untuk meningkatkan pemahaman dan referensi bagi masyarakat Indonesia tentang praktik terapi musik di ABH.
- b. Menyediakan sumber informasi dan rujukan untuk lembaga kesehatan hukum dan mental.
- c. Memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis:

- a. Bagi Terapis Musik dan Mahasiswa Jurusan Terapi Musik  
Memberikan sumber informasi dalam proses pembelajaran maupun praktik klinis terkait dengan intervensi terapi musik pada ABH.
- b. Bagi Institusi
  1. Membantu Sentra X dalam meningkatkan kualitas pelayanan khususnya ABH.
  2. Memberi inspirasi kepada Sentra X untuk menyediakan kegiatan terapi musik pada ABH.
- c. Bagi Masyarakat
  1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia mengenai praktik terapi musik yang dilakukan untuk ABH.
  2. Meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perkembangan psikososial ABH.